

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Uang palsu adalah mata uang imitasi yang diproduksi tanpa pengesahan secara hukum dari negara atau pemerintah. Memproduksi atau menggunakan uang palsu merupakan suatu bentuk penipuan atau pemalsuan. Uang merupakan suatu bagian dari kehidupan kita sehari-hari di dalam masyarakat yang berkembang ini, seluruh mekanisme ekonomi bertumpu pada pertukaran jasa dengan barang maka seluruh kegiatan yang dilakukan tidak lepas dari uang sebagai alat pelancar guna tercapainya kegiatan sehari-hari.¹

Dari segi hukum tindakan membuat atau menyebarkan uang palsu dapat dianggap sebagai tindak pidana pemalsuan uang, karena kejahatan pemalsuan uang berupa "meniru" atau "membuat" uang yang menyerupai asli, yang sering dikenal dengan sebutan uang "imitasi" dan "pemalsuan" dimensi tindak kejahatan yang sangat luas serta saling terkait membuat kasus ini menjadi lebih kompleks. Dimana pelaku dari tindakan pemalsuan uang yang dapat melibatkan lebih dari satu orang, cara pelaku dalam memalsukan uang.²

Pemalsuan uang yang juga dikenal sebagai kejahatan peniruan, merupakan salah satu kejahatan serius yang dapat mengancam stabilitas perekonomian nasional, tindak pidana ini secara langsung merusak kestabilan ekonomi dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap mata uang nasional. Di Indonesia,

¹ Margamu Desy Putri Dewi, "Faktor Penyebab Pengedaran Rupiah Palsu Di Indonesia," *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021):3789-3805.

² Hengki Turnaldo Buolo, "Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Uang," *Jurnal Rectum* 5, no. 1 (2023):1196-1208.

tindakan pemalsuan mata uang terus menunjukkan perkembangan yang mencemaskan seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi. Akses yang mudah terhadap teknologi cetak dan reproduksi digital memberikan peluang kepada pelaku kejahatan untuk menghasilkan uang palsu dengan kualitas yang semakin mendekati uang asli.³

Uang merupakan alat yang digunakan untuk bertransaksi atau membayar dalam kehidupan sehari-hari seringkali dipalsukan atau ditiru agar terlihat seperti aslinya dan beredar luas di kalangan masyarakat umum. Sejak pertama kali uang kertas ini diterima sebagai alat pembayaran yang sah, pemalsuan uang, khususnya uang kertas, telah menjadi praktik yang umum. Metode dan teknik pemalsuan uang kertas berkisar dari pendekatan langsung hingga teknologi yang lebih maju dan biasa.⁴

Dalam kebanyakan kasus, individu dengan tujuan dan sasaran tertentu terlibat dalam pemalsuan dan peredaran uang. Motivasi di balik menduplikasi adalah pada awalnya untuk memperbaiki diri, juga untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan dengan membayar dengan uang rupiah palsu. Karena arti dan nilai uang memainkan peran penting dalam banyak aspek kehidupan manusia, uang palsu juga dapat digunakan untuk menghentikan perekonomian suatu negara.⁵

³ Ghaisani Thaifal Rahman “Analisis Kebijakan Pencegahan Dan Penanganan Uang Palsu: Studi Regulasi Bank Indonesia,” *Indonesian Journal of Law And Shariah*, (2025):150-158.

⁴ Ahmad Sofian and Bambang Pratama, “Tindak Pidana Mata Uang Dalam Konteks Hukum Pidana Dan Hukum Siber,” *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 2, no. 2 (2021): 49–63.

⁵ Riana Hera Saputri, Islamul Haq, and ahidin, “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu Dalam Perspektif Fiqhi Jinayah,” *Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (2023): 45–54.

Larangan pemalsuan uang rupiah dituangkan dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang berbunyi, “Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah, yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”. Pemalsuan uang rupiah juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bagian XI Buku II tentang Tindak Pidana yaitu terdapat dalam Pasal 375 ayat (2) KUHP "Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan mata uang yang diketahuinya palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun pidana dan denda paling banyak kategori VII."

Peredaran uang palsu di Indonesia telah membawa kerugian yang cukup besar kepada negara dan masyarakat serta dampak yang ditimbulkan dapat mengancam stabilitas politik, kondisi moneter dan perekonomian nasional. Para korban yang paling dirugikan adalah para pelaku usaha serta masyarakat yang akan melakukan transaksi karena tidak ada yang mengganti kerugian sebagai akibat menerima uang palsu. Mata uang palsu juga dapat melemahkan kepercayaan terhadap sistem pembayaran yang mengakibatkan masyarakat umum tidak merasa yakin saat menerima uang tunai dalam bertransaksi.

Namun masih saja terdapat kasus peredaran uang palsu yang terjadi di Indonesia, terlebih kasus ini terjadi berulang kali. Kasus peredaran uang palsu ini terjadidi Kabupaten Ngawi dimana kasus ini menjadi sorotan publik karena keterlibatan 2 kepala desa aktif sebagai pelaku peredaran uang palsu. Kasus tersebut terjadi pada bulan Mei 2025 di dalam toko masuk Desa Pule Kecamatan Ngrambe dari hasil penyidikan, kasus bermula dari laporan seorang pegawai toko di Desa

Pule, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi, yang menerima uang pecahan Rp100 ribu yang diduga palsu saat transaksi pembelian rokok dan minuman pada tanggal 1 Mei 2025.

Dari laporan tersebut, penyelidikan dilakukan oleh Satreskrim Polres Ngawi dan mengarah pada pengungkapan jaringan yang lebih luas. Dari hasil penggerebekan dan penyidikan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti. Dari tangan DM, ditemukan 308 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 100 ribu. Sementara dari tersangka TAS, diamankan berbagai jenis mata uang palsu dalam jumlah fantastis.

"Dari tersangka TAS, diamankan barang bukti 5.040 lembar rupiah palsu pecahan 100.000, empat lembar rupiah palsu pecahan 50.000, seribu lembar Brazillian Real palsu pecahan 5000 Brazillian Real, sembilan puluh satu lembar US Dollar palsu pecahan 50 US Dollar, sembilan puluh lembar US Dollar palsu pecahan 100.000 rupiah palsu yang belum terpotong.

Kapolres Ngawi, AKBP Charles Pandapotan Tampubolon, menyatakan modus operasi di sindikat ini adalah menyebarkan uang palsu melalui berbagai transaksi di agen BRI Link, minimarket, pertokoan. Tiga tersangka utama, yakni DM, AS, dan ES, diduga sebagai pelaku lapangan yang mengedarkan uang palsu, dan 3 pelaku lainnya masih dalam daftar pencarian orang. Sementara DM dan ES diketahui sebagai kepala desa aktif di wilayah Kabupaten Ngawi.⁶

⁶ Fiqri, Fatihah Ibnu. "Dua Kades di Ngawi Terlibat Sindikat Peredaran UangPalsu." *Hukum&kriminal.beritajatim.com*, May30,2025. <https://beritajatim.com/dua-kades-di-ngawi-terlibat-sindikat-peredaran-uang-palsu>.

Kepala Satuan Reskrim Polres Ngawi, AKP I Gusti Agung Ananta Pratama mengatakan, kasus ini bukan pertama kalinya terjadi, Dimana sebelumnya mereka adalah Sumarji, Sarkam, dan Sumardi. "Selain ketiga tersangka, Kami juga menyita barang bukti berupa sepeda motor, mobil, dan upal senilai Rp 546,1 juta," ujar Pratama, di Ngawi.⁷

Pengungkapan kasus tersebut mempertegas bahwasanya Ngawi bukan hanya sekedar tempat edar, akan tetapi kabupaten Ngawi sebagai tempat penampungan yang menyediakan tempat untuk menyimpan mata uang palsu yang didukung dengan keberadaan 2 pelaku yang menduduki jabatan kepala desa, Keterlibatan 2 kepala desa , yaitu di Desa Sine dan Ngrambe yang menunjukkan adanya kerjasama untuk membangun jaringan peredaran mata uang palsu.

Adapun isu hukum dalam penelitian ini adalah adanya kesenjangan aturan dengan fakta lapangan yang terjadi dalam hal ini adanya larangan terkait mengedarkan uang palsu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Pasal 375 KUHP Nasional namun masih saja terdapat pengulangan peredaran uang palsu yang terjadi di Indonesia khususnya di Kabupaten Ngawi.

Dalam fakta lapangan yang ditemukan dari hasil wawancara dengan Kepolisian Resor Ngawi terkait tindak pidana peredaran uang palsu di Kabupaten Ngawi.

⁷ Stevani, Louis Rika. "Polres Ngawi amankan tiga pengedar uang palsu." *Hukum.Anttara*, September 30, 2020. <https://www.antaraneews.com/berita/1757113/polres-ngawi-amankan-tiga-pengedar-uang-palsu>

Dalam kurun waktu 10 tahun di Kabupaten Ngawi masih saja terdapat pengulangan kasus tindak pidana peredaran uang palsu di Kabupaten Ngawi tercatat terdapat 16 kasus, dari kasus tersebut profil pelaku melibatkan 2 kepala desa aktif, Pensiunan Kepala Dinas Madiun, serta pekerja swasta. Hal ini mempertegas bahwa upaya penegakan hukum serta pencegahan peredaran uang palsu belum optimal dan maksimal.

Kondisi seperti ini penting dikaji guna memberikan kontribusi nyata bagi Kepolisian Resor Ngawi serta pihak Bank khususnya di wilayah Kabupaten Ngawi. Berdasarkan uraian tersebut penting dilakukan penelitian lebih lanjut sebagai bentuk upaya mencegah dan menanggulangi peredaran uang dengan judul

“STRATEGI PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEREDARAN UANG PALSU DI KABUPATEN NGAWI”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut :

1. Apa sajakah faktor kriminogen yang menyebabkan tindak pidana peredaran uang palsu di Kabupaten Ngawi?
2. Bagaimanakah strategi Kepolisian Resor Ngawi dalam menanggulangi tindak pidana peredaran Uang Palsu?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat tujuan yang akan dicapai yang berhubungan dengan rumusan permasalahan yang telah dirumuskan diatas yaitu:

1. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab maraknya tindak pidana peredaran uang palsu di Kabupaten Ngawi.
2. Menganalisis strategi penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (khususnya Polres Ngawi) dalam menangani tindak pidana peredaran uang palsu di Kabupaten Ngawi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan pada penelitian ini dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis bagi penulis maupun bagi pembaca yaitu:

a. Kegunaan Secara Teoritis

Secara teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana khususnya bidang penegakan hukum. Penelitian ini berguna untuk memperkaya kajian kriminologi mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan.khususnya dalam menganalisis fenomena keterlibatan aktor pejabat publik (Kepala Desa) dalam peredaran uang palsu. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana dan Kriminologi terkait tindak pidana uang palsu.

b. Kegunaan Secara Praktis

Secara Praktis, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam menyusun strategi pemberantasan tindak pidana peredaran uang palsu. Serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan

masukannya bagi aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam merumuskan dan menerapkan strategi yang lebih efektif untuk mencegah, mendeteksi, serta menindak peredaran uang palsu.

1.5 Keaslian Penelitian

Setelah dilakukan kajian pustaka menunjukkan adanya beberapa penelitian sebelumnya yang relevan. Meski demikian, penelitian ini memiliki perbedaan yang diuraikan yang dapat memberikan kontribusi baru pada pembahasan ini. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan melalui tabel perbandingan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
1	Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu. (Studi Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN. Rgt. (Andri Iryanto, Universitas Islam Kuantan Singingi, 2021).	1. Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengedaran Uang Palsu Studi kasus Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN. Rgt? 2. Apakah Yang Menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Pengedaran Uang Palsu?	Penelitian ini berfokus untuk mengkaji mengenai penerapan sanksi yang diberikan pelaku, serta regulasi yang mengatur mengenai pemberian sanksi terhadap pelaku.	Sedangkan penelitian saya berfokus untuk mengkaji dan menganalisis strategi dalam menanggulangi peredaran uang palsu di Kabupaten Ngawi.
2	Faktor penyebab pengedaran rupiah palsu di Indonesia, (Margamu Desy Putri, Universitas Tarumanegara, 2021).	1. Apa saja Faktor-Faktor penyebab maraknya tindak pidana peredaran uang palsu di Indonesia.	Penelitian Ini berfokus menganalisis dan mengkaji faktor penyebab tindak pidana	Sedangkan Penelitian saya berfokus untuk mengkaji pihak kepolisian Resor Ngawi dalam menanggulangi tindak pidana

			peredaran uang palsu di indonesia.	peredaran Uang Palsu di kabupaten Ngawi.
3 .	Pemalsuan Uang Rupiah Sebagai Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. (Hendra Ariking, Universitas Sam Ratulangi ,2015).	1.Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Rupiah 2,Bagaimana Implikasi Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Uang dengan Kejahatan Lainnya.	Penelitian ini berfokus untuk mengkaji dan menganalisis klasifikasi tindak pidana pemalsuan uang berdasarkan undang – undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang palsu.	Sedangkan Penelitian saya berfokus untuk mengkaji dan menganalisis faktor kriminogen yang menyebabkan tindak pidana peredaran uang palsu di Kabupaten Ngawi.

Sumber: Hasil Penelusuran Repository FH di Beberapa Universitas.

Berdasarkan perbandingan dengan penelitian-penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini. Persamaan tersebut terletak pada topik dan tema yang dibahas, yakni pada Penelitian pertama berfokus untuk mengkaji mengenai penerapan sanksi yang diberikan pelaku, serta regulasi yang mengatur mengenai pemberian sanksi terhadap pelaku peredaran uang palsu, Penelitian Kedua Penelitian Ini berfokus menganalisis dan mengkaji faktor penyebab tindak pidana peredaran uang di Indonesia, Penelitian Ketiga Penelitian ini berfokus untuk mengkaji dan menganalisis klasifikasi tindak pidana pemalsuan uang berdasarkan undang – undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang palsu.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut diatas, penelitian yang akan dilakukan memiliki kebaharuan. karena merupakan jenis improvement novelty, penelitian ini bersifat mengembangkan untuk melengkapi keterbatasan penelitian sebelumnya⁸. Penelitian-penelitian sebelumnya memiliki celah belum dibahasnya secara rinci dan mendalam mengenai subyek peredaran uang palsu, terutama dalam hal strategi penanggulangan di tingkat daerah yakni Kabupaten Ngawi.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian empiris, penelitian empiris adalah penelitian yang berdasarkan pada data dan informasi yang diperoleh langsung dari lapangan. Penelitian hukum empiris merupakan Penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam individu kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.⁹

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan eksploratoris. Penelitian eksploratoris (exploratory research) suatu metode penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan, dan data

⁸ Athiatul Haqqi dan Resnita “Unsur Kebaruan (Novelty) Dalam Penelitian Sebuah Kajian literatur Tentang Implementasi Kebaruan Dalam Sebuah Penelitian” *Nasharat: Jurnal Kebudayaan*, 29.no 02 (2023): 221-30

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Mataram, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), 83.

yang belum diketahui. Penelitian ini dapat disebut sebagai penelitian penjelajahan yang bersifat dasar. Penelitian ini diperlukan untuk mencari faktor-faktor yang penting sebagai faktor penyebab timbulnya kesukaran- kesukaran.¹⁰

1.6.3. Batasan Penelitian

Penanggulangan kejahatan merupakan topik yang cukup luas tidak hanya meliputi penanggulangan represif saja, melainkan juga preventif. Selain itu, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dan juga non penegak hukum. mengingat luasnya aspek penanggulangan kejahatan ini, untuk dapat mendapatkan kajian yang mendalam, obyek penelitian ini dibatasi pada kajian penanggulangan kejahatan represif di Polres Ngawi.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan penanggulangan peredaran uang palsu. Narasumber dalam penelitian ini merupakan pejabat struktural Kepolisian Polres Ngawi yakni Bapak Dudung sebagai anggota Satuan Reserse Kriminal yang memiliki kewenangan dalam penegakan serta menanggulangi peredaran uang palsu. Melalui wawancara ini, berupaya untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai mekanisme penanggulangan, pelaksanaannya di lapangan.

¹⁰ Bambang Mudjiyanto, "Tipe Penelitian Eksploratif Komunikasi," *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* 22, no.1 (2018): 67-72.

b. Teknik Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dengan menelusuri dan mengkaji literatur seperti, jurnal hukum, artikel ilmiah, serta dokumen lain yang relevan dengan obyek penelitian.

c. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan melengkapi data dengan cara mengumpulkan bukti tertulis, foto berita acara, arsip pemerintah, serta dokumen lain yang relevan dengan objek penelitian.

1.6.5 Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan teknik seperti wawancara dan observasi. Data ini berasal dari subyek penelitian secara langsung yang memberikan informasi kepada peneliti.¹¹ Data primer dalam penelitian ini bersumber dari pihak yang mampu memberikan keterangan langsung mengenai segala hal yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu pihak Kepolisian Resor Kota Ngawi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis baik berupa peraturan perundang-undangan serta literatur hukum lain seperti buku, jurnal hukum, makalah ilmiah, serta pendapat para ahli.

¹¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed., (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).58

funksinya digunakan untuk memperkuat analisis, memberikan dasar teori, serta melengkapi informasi yang tidak diperoleh langsung dari lapangan. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Palsu.

Sementara itu, bahan hukum sekunder dapat berupa artikel, literatur, serta informasi yang berkaitan dengan tindak pidana peredaran uang palsu, Salah satu sumber informasi tersebut dapat diperoleh melalui web Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (BOTASUPAL).

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data yang memberikan tambahan nilai dalam pengolahan dan penyajian informasi. Meskipun tidak bersifat asli seperti data primer, atau memiliki kedalaman analisis seperti data sekunder, data tersier memiliki peran dalam mempermudah akses dan pemahaman terhadap informasi yang relevan. Data tersier dapat bersumber dari kamus, ensiklopedia, serta buku-buku lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

1.6.6 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut;

- a. Dari hasil penelusuran website Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu di Indonesia Peredaran Uang Palsu (BOTASUPAL),

diketahui bahwa peredaran uang palsu terbesar terjadi di DKI Jakarta. Untuk wilayah Jawa Timur, Kabupaten Ngawi menempati peringkat keempat sebagai kota dengan tingkat peredaran uang palsu yang cukup tinggi.

- b. Mengingat demografi Kabupaten Ngawi yang letaknya berada di perbatasan antara Provinsi Jawa Timur dan Jawa tengah.
- c. Dari hasil penelusuran berita Terdapat pengulangan kasus terkait tindak pidana peredaran uang palsu serta pelaku tidak hanya masyarakat sipil, akan tetapi melibatkan aparat desa yaitu kepala desa aktif menjadi pelaku peredaran uang palsu.

1.6.7 Metode Analisis Data

Data dari hasil wawancara dan dokumentasi akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Metode digunakan untuk menggambarkan, menafsirkan, dan menjelaskan strategi penanggulangan tindak pidana peredaran uang palsu di Kabupaten Ngawi.

Sementara penarikan kesimpulan dilakukan secara silogisme induktif. Silogisme induktif merupakan cara pengambilan kesimpulan dari pernyataan atau kasus yang bersifat individual atau khusus sehingga menjadi kesimpulan yang bersifat umum.¹²

¹² Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, I (Damera Press, 2022):81-84.